

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara adalah subjek hukum internasional yang paling penting dan terbesar dalam hukum internasional. Negara sebagai subjek hukum internasional memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan internasional.¹ Suatu negara dalam menjalin hubungan dengan negara lain merupakan suatu tanda kedaulatan yang merdeka. Kemampuan tersebut juga dapat memberikan pengakuan dari negara lain bahwa negara tersebut dapat menjaga wilayah teritorialnya. Dengan adanya hubungan internasional dapat terjalin kerja sama yang lebih erat dan harmonis oleh negara yang satu dengan negara yang lain.²

Hubungan internasional antar negara dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan membuka hubungan konsuler. Konsuler diartikan sebagai perwakilan negara untuk ditempatkan di suatu daerah dalam wilayah negara penerima pada wilayah yang belum merdeka.³ Hubungan konsuler bersifat non-politis, artinya hubungan konsuler terbatas pada hal-hal untuk memajukan hubungan perdagangan, perniagaan, dan untuk kepentingan warga negara yang berdiam dalam wilayah kekuasaan negara yang bersangkutan.⁴ Hubungan konsuler telah tumbuh dan berkembang sebelum adanya sistem perwakilan diplomatik. Suatu negara telah sepakat untuk melakukan hubungan konsuler dengan negara lain maka negara-negara tersebut menyetujui pembukaan hubungan

¹ Sefriani, 2018, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 94.

² Anna Anindita Nur Pustika, 2021, *Arti Penting Mandatory Access Consular Notification dalam Hubungan Konsuler*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 3 No. 1, 2021, hlm. 18.

³ Dewa Gede Sudika Mangku, 2020, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Penerbit Lekeisha, Jawa Tengah, hlm. 82.

⁴ *Ibid.*

konsuler. Pembukaan hubungan konsuler telah diatur di dalam Pasal 2 Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler. Dengan dilakukannya pembentukan hubungan konsuler negara-negara yang berhubungan dapat mengirimkan perwakilan konsulernya untuk melaksanakan fungsi dan tugas konsuler.

Fungsi perwakilan konsuler diatur dalam Pasal 3 Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, yaitu⁵ “*Consular functions are exercised by consular posts. They are also exercised by diplomatic mission in accordance with the provisions of the present Convention*”. Artinya bahwa fungsi-fungsi konsuler dilaksanakan oleh kantor konsuler dan juga dilaksanakan oleh misi diplomatik sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi Wina 1963. Perwakilan konsuler dalam menjalankan fungsinya memiliki kekebalan dan keistimewaan konsuler yang telah diatur dalam Konvensi Wina 1963.

Inviolability dan kekebalan terhadap perwakilan konsuler memberikan konsekuensi kepada negara penerima untuk mengambil semua tindakan yang dianggap perlu untuk melindungi gedung atau kantor konsuler dari segala perusakan dan serangan serta melakukan pencegahan atas setiap gangguan yang dapat menurunkan martabat gedung atau kantor perwakilan konsuler.⁶ Apabila negara penerima gagal dalam melaksanakan tindakan untuk melindungi inviolabilitas dan kekebalan perwakilan konsuler maka negara penerima berhak dimintai pertanggungjawabannya. Tanggung jawab negara diatur di dalam *Draft –Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* 2001 pada Pasal 1 menjelaskan “*Every internationally wrongful act of State entails the international responsibility of that State*”, artinya bahwa setiap tindakan yang dipersalahkan secara

⁵ Pasal 3 Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler.

⁶ *Ibid.* Pasal 59.

internasional menimbulkan tanggung jawab negara.⁷ Tanggung jawab negara timbul karena adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku pada kedua negara tertentu karena suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional dan serta adanya kerusakan atau kerugian akibat dari tindakan melanggar hukum atau kelalaian.⁸ Dalam hukum internasional tanggung jawab negara dilatarbelakangi oleh tidak ada negara satu pun dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain.⁹

Pada praktiknya masih terdapat insiden atas gangguan terhadap gedung atau kantor perwakilan konsuler, yaitu insiden pengibaran bendera bintang kejora di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Melbourne, Australia. Pada 6 Januari 2017 yang dilakukan oleh dua orang orang simpatisan kelompok separatis berkebangsaan Australia dengan menyusup dan memanjat tembok gedung KJRI Melbourne untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora. Diketuinya peristiwa tersebut, Pemerintah Indonesia menyampaikan protes kepada Pemerintah Australia dan meminta pelaku segera ditangkap dan dihukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku.¹⁰

Insiden pengibaran bendera Bintang Kejora di KJRI Melbourne ini nyatanya tidak berhenti di tahun 2017, insiden ini terulang kembali di tahun 2020, yaitu pada 1 Desember 2020. Insiden berkibarnya bendera bintang kejora yang identik dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan pemasangan spanduk yang bertuliskan “*Free West Papua*” dan “*TNI Out Stop Killing Papua*” dilakukan oleh 5 (lima) orang yang tidak diketahui

⁷ Sitti Yunike Allysha, 2018, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Dan Keamanan Diplomat Ditinjau Dari Hukum Internasional (Studi Kasus Penembakan Duta Besar Rusia Di Turki)*, Skripsi Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 62.

⁸ Sefriani, *Op. Cit.*, hlm. 255.

⁹ Putu Agus Harry Sanjaya, Dewa Gede Sudika mangku, Ni Putu Rai Yuliantini, “*Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomati Dalam Perspektif Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Ledakan Bom Pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Yang Dilakukan Oleh Arab Saudi di Yaman)*”, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 2 No. 1, 2019, hlm. 24.

¹⁰<https://nasional.kompas.com/read/2017/01/06/21551571/kronologi.pengibaran.bintang.kejora.di.gedung.kjri.melbourne>, diakses pada 21 Desember 2022 pukul 12.50.

identitasnya menyusup memasuki gedung Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Melbourne, Australia. Insiden ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap gedung konsuler oleh Negara Penerima yaitu Australia karena dalam hal ini Australia tidak dapat menjalankan kewajiban berdasarkan Konvensi Wina 1963 untuk menjaga keamanan area Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI).¹¹

Peristiwa di atas dapat diketahui bahwa gedung Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Melbourne telah diberikan perlindungan oleh Konvensi Wina 1963 dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sedangkan Australia sebagai negara penerima telah melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 59 Konvensi Wina 1963 karena gagal dalam menjalankan kewajibannya melindungi gedung KJRI dari ancaman dan gangguan keamanan. Hasil dari insiden ini dapat membahayakan hubungan yang terjalin antara Indonesia dan Australia.

Berdasarkan latar belakang, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pelanggaran hak kekebalan terhadap gedung perwakilan konsuler menurut Konvensi Wina 1963 dengan studi kasus insiden bendera bintang kejora di KJRI Melbourne, Australia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana hak kekebalan terhadap gedung perwakilan konsuler berdasarkan Konvensi Wina 1963 Studi Kasus Pengibaran Bendera Bintang Kejora di KJRI Melbourne Australia?
2. Bagaimana tanggung jawab Australia terhadap insiden bendera bintang kejora yang telah terjadi kedua kalinya di KJRI Melbourne?

¹¹ <https://www.liputan6.com/news/read/4425208/bendera-bintang-kejora-berkibar-di-kjri-ksp-bertentangan-dengan-hukum-internasional>, diakses pada 18 Januari 2022 pukul 11.37.

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini merupakan dalam bidang hukum internasional dengan fokus pada bidang hukum diplomatik dan kekonsuleran mengenai hak kekebalan terhadap gedung perwakilan konsuler menurut Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis hak kekebalan terhadap gedung perwakilan konsuler berdasarkan Konvensi Wina 1963 Studi Kasus Pengibaran Bendera Bintang Kejora di KJRI Melbourne Australia.
- b. Untuk menganalisis tanggung jawab negara Australia terhadap insiden bendera bintang kejora yang telah terjadi kedua kalinya di KJRI Melbourne.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Untuk memberikan wawasan tentang kejadian atas insiden pengibaran bendera bintang kejora di KJRI Melbourne;
- 2) Untuk memberikan wawasan tentang pengaturan hak kekebalan terhadap gedung perwakilan konsuler berdasarkan Konvensi Wina 1963;
- 3) Untuk memberikan pengetahuan terkait tanggung jawab negara Australia atas insiden bendera bintang kejora yang terjadi kedua kalinya di KJRI Melbourne;
- 4) Memberikan referensi bagi mahasiswa yang ingin mengkaji topik serupa.

b. Manfaat Praktis

Untuk memberikan referensi bagi peneliti mengenai pengaturan hak kekebalan terhadap perwakilan konsuler dan gedung konsuler berdasarkan Konvensi Wina 1963 dan tanggung jawab negara Australia atas insiden bendera bintang kejora di KJRI Melbourne.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang “*Pelanggaran Hak Kekebalan Terhadap Gedung Perwakilan Konsuler Menurut Konvensi Wina 1963 (Studi Kasus Insiden Bendera Bintang Kejora di KJRI Melbourne Australia)*” merupakan penelitian yuridis normatif yang dimaksudkan adalah penelitian terhadap sistematika hukum.¹²

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler serta menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu insiden berkibarnya bendera bintang kejora di KJRI Melbourne, Australia pada tanggal 6 Januari 2017 dan 1 Desember 2020. Melalui pendekatan ini dapat menjabarkan akibat hukum atas pelanggaran hak kekebalan terhadap perwakilan konsuler atas insiden tersebut ditinjau dari Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler dan dapat dijabarkan mengenai tanggung jawab Australia mengenai insiden tersebut.

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler,
- 2) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik,
- 3) *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* 2001.
- 4) *Charter of the United Nation and Statue of the International Court of Justice*.
- 5) *Draft Declaration on Rights and Duties of States* 1949.
- 6) Perjanjian Lombok Tahun 2006.

¹² Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 24.

- 7) *Public Order (Protection of Persons and Property) Act 1971.*
- 8) Resolusi Majelis Umum PBB No. 2625 (XXV) tentang *Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations.*
- 9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokolnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan dan Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan.
- 10) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Terorisme Menjadi Undang-Undang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder yang akan digunakan penulis adalah bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami hukum primer, antara lain:

- 1) Buku literatur
- 2) Jurnal-jurnal hukum yang dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan

4. Cara Pengumpulan Data

Untuk memecahkan suatu rumusan masalah yang telah ditentukan dalam penelitian hukum, maka dalam pengumpulan bahan-bahan hukum yang dilakukan adalah dengan menggali kerangka normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan mengkaji jurnal, hasil penelitian dan data yang diperoleh berita-berita *online* serta literatur yang berhubungan dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul disajikan secara kualitatif dan dianalisis secara deskriptif. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka analisis bahan hukum dilakukan dengan analisis yuridis deskriptif yaitu menggambarkan kerangka regulasi berupa pengaturan atau norma-norma yang terkait dengan beberapa masalah yang diteliti sehingga rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya dapat terselesaikan.